
ANALISIS KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Wahyu Maulana¹, Ermania Widjajanti²

^{1,2}Universitas Trisakti

wahyumaulanaashoka@gmail.com¹, ermania@trisakti.ac.id²

ABSTRACT; *This study analyzes the policy of diversion in the juvenile justice system and the protection of the rights of child offenders. Diversion is understood as a more humane and rehabilitative approach, in accordance with the principles of restorative justice advocated by international legal instruments. The research findings show that the implementation of diversion, as regulated in Law No. 11 of 2012, functions to divert the formal judicial process to mechanisms outside the court, allowing children to avoid negative stigma. In addition to protecting children's rights, diversion also involves victims and the community in the recovery process, creating a balance of justice for all parties involved. Legal protection for child offenders in Indonesia is realized through regulations that encompass special rights and child-friendly procedures. Law No. 11 of 2012 establishes principles of humane treatment, separation from adults, and guarantees access to legal aid. Furthermore, children have the right to be accompanied by parents or guardians, privacy of identity, and access to education and health services. Through a rehabilitative and preventive approach, this system ensures that children are not only processed legally but are also given the opportunity to grow and develop optimally, with attention to their physical and mental conditions.*

Keywords: *Diversion, Child Rights Protection, Juvenile Justice System.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis kebijakan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dan perlindungan hak anak pelaku tindak pidana. Diversifikasi dipahami sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif, sesuai dengan prinsip keadilan pemulihan (*Restorative justice*) yang diusung oleh instrumen hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, berfungsi untuk mengalihkan proses peradilan formal ke mekanisme di luar peradilan, sehingga anak dapat terhindar dari stigma negatif. Selain melindungi hak anak, diversifikasi juga melibatkan korban dan masyarakat dalam proses pemulihan, menciptakan keseimbangan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana di Indonesia diwujudkan melalui regulasi yang mencakup hak-hak khusus dan prosedur ramah anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan prinsip perlakuan manusiawi, pemisahan dari orang dewasa, dan jaminan akses bantuan hukum. Selain itu, anak memiliki hak untuk

didampingi orang tua atau wali, privasi identitas, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Melalui pendekatan rehabilitatif dan pencegahan, sistem ini memastikan anak tidak hanya diproses secara hukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan perhatian pada kondisi fisik dan mental mereka.

Kata Kunci: Diversi, Perlindungan Hak Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.

PENDAHULUAN

Anak adalah aset berharga bagi keberlangsungan hidup manusia dan masa depan sebuah bangsa dan negara. Dalam pandangan negara Indonesia, anak memiliki peran strategis yang menentukan kualitas generasi masa depan. Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi¹.

Lebih jauh lagi, prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" telah diakui sebagai landasan utama dalam berbagai kebijakan dan regulasi di Indonesia, yang menempatkan hak-hak anak sebagai prioritas utama. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus berorientasi pada apa yang paling bermanfaat untuk masa depannya, bukan hanya dalam konteks keluarga atau komunitasnya, tetapi juga bagi keberlangsungan umat manusia secara keseluruhan. Pandangan ini mencerminkan komitmen yang mendalam untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak agar dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, berpendidikan, dan siap menghadapi tantangan global².

Konsep hak asasi bagi anak bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga sudah dilembagakan dalam berbagai konvensi internasional dan peraturan nasional. Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakui dan menghormati hak-hak anak di setiap aspek kehidupannya, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh kembang yang layak, hingga hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan sosialnya. Langkah ini merupakan bentuk pengakuan Indonesia terhadap pentingnya anak sebagai entitas yang memiliki hak individu yang harus dihormati oleh semua pihak³.

¹ Ahmad Muchlis, "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024): 66–77.

² Ibid

³ Ibid.

Sebagai tindak lanjut, beberapa undang-undang telah diterbitkan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, terdapat prinsip-prinsip penting, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang yang layak, serta penghargaan terhadap partisipasi anak. Prinsip-prinsip ini menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dalam melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi, serta memastikan bahwa setiap anak dapat mengakses hak-haknya secara setara tanpa membedakan status sosial, agama, atau latar belakang keluarga⁴.

Berdasarkan laporan Andi Djawiyah dalam "*International Course* yang ke-64," perlindungan bagi anak yang terlibat sebagai pelaku dalam proses peradilan pidana mencakup beberapa tahapan, yaitu⁵:

1. Pemeriksaan awal
2. Pemeriksaan oleh pengadilan
3. Prosedur pengambilan keputusan
4. Prosedur pelaksanaan keputusan
5. Tindakan lanjut setelah pelaksanaan keputusan

Perlindungan anak dalam konteks hukum di Indonesia bertumpu pada pengakuan atas hak dan kewajiban anak yang melibatkan berbagai aspek kehidupan mereka. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa kesejahteraan anak mencakup tata kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh—baik rohani, jasmani, maupun sosial. Pasal 1 angka (1 a) dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu kondisi yang memastikan anak-anak memiliki kehidupan yang layak serta lingkungan yang mendukung bagi perkembangan mental dan fisik mereka. Poin ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban menyediakan kondisi yang optimal bagi anak-anak untuk tumbuh secara sehat dan seimbang, sejalan dengan norma dan nilai yang diterima dalam masyarakat⁶.

⁴ Muliani S et al., "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 358–73, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>.

⁵ Haris Dwi Saputra dan Muhammad Miswarik, "Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): 36–50, <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>.

⁶ Ibid.

Selain itu, Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang menunjukkan perilaku menyimpang dari norma sosial. Anak-anak ini disebut sebagai "anak yang mengalami masalah kelakuan," yang artinya mereka membutuhkan pendekatan perlindungan yang berbeda, tidak hanya dari aspek hukuman tetapi juga dalam hal rehabilitasi. Perlindungan ini bersifat komprehensif, yang artinya tidak hanya melindungi anak dari ancaman luar tetapi juga membantu mereka untuk kembali ke jalur kehidupan yang sesuai dengan norma masyarakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (2) memperjelas bahwa perlindungan anak meliputi segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal⁷.

Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup hak-hak dasar anak untuk bertumbuh dan berkembang, tetapi juga hak mereka untuk terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak ini mencerminkan komitmen untuk memberikan keamanan bagi anak-anak dari ancaman yang mengancam fisik maupun psikologis mereka. Perlindungan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Dalam kerangka hukum, perlindungan anak berfungsi sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap perkembangan generasi muda dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran hak anak.

Dalam upaya untuk melindungi hak-hak anak, terutama prinsip non-diskriminasi yang menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, Indonesia telah memperkenalkan berbagai kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan mulai berlaku sejak Juli 2014. Salah satu perubahan signifikan dalam UU SPPA adalah pengaturan yang lebih mendalam mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi, yang bertujuan untuk mencegah anak-anak yang berhadapan dengan hukum masuk ke dalam sistem peradilan yang formal. Prinsip ini penting untuk menghindari stigma negatif yang dapat melekat pada anak, serta untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam perkara pidana dapat kembali ke lingkungan sosial mereka dengan wajar dan tanpa beban sosial yang berat.

⁷ Ibid.

Keadilan Restoratif dalam UU SPPA dipaparkan secara jelas pada Pasal 1 angka 6, yang menjelaskan bahwa keadilan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, dan pihak terkait lainnya. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan situasi ke keadaan semula, bukan pada pembalasan atau penghukuman yang cenderung merusak hubungan sosial anak dengan lingkungannya. UU SPPA mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif dan humanis dalam menangani kasus anak, di mana solusi yang diambil bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan semua pihak yang terdampak⁸.

UU SPPA juga menegaskan bahwa dalam setiap tahap proses peradilan pidana anak, pendekatan Keadilan Restoratif harus diutamakan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1). Artinya, dalam setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum, prioritas utama adalah mencari solusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan bagi anak agar tetap terhubung dengan lingkungan sosialnya. Proses diversifikasi diwajibkan sebagai bagian dari pendekatan keadilan ini, yang memungkinkan para pihak untuk mencari penyelesaian di luar jalur peradilan formal. Konsep ini tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap hak anak, tetapi juga menegaskan tanggung jawab sosial yang lebih luas dalam penanganan kasus-kasus pidana yang melibatkan anak.

Dalam Pasal 7 UU SPPA, ditegaskan bahwa diversifikasi harus dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Diversifikasi ini, seperti yang diatur dalam pasal tersebut, hanya dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu. Pasal ini menyebutkan bahwa diversifikasi dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana yang melibatkan anak dapat diselesaikan dengan diversifikasi, melainkan hanya yang sifatnya ringan dan tidak menunjukkan pola tindak pidana berulang. Pengaturan ini menyeimbangkan kebutuhan perlindungan terhadap anak dengan prinsip penegakan hukum yang adil.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?

⁸ Mahendra Ridwanul Ghoni dan Pujiyono Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversifikasi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.


2. Bagaimana Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Anak?

METODE PENELITIAN

Dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia telah memperkenalkan kebijakan diversifikasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur peradilan pidana formal ke pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi daripada hukuman. Diversifikasi bukan hanya sekadar strategi hukum, melainkan pendekatan yang didasarkan pada prinsip pemenuhan hak anak serta upaya untuk menghindarkan anak dari dampak buruk sistem peradilan yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka.

Dalam diagram yang disajikan, kita dapat melihat tahapan-tahapan penting yang dilalui dalam pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Tahap pertama dimulai dari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang kemudian diikuti dengan penerapan diversifikasi sebagai langkah alternatif dalam sistem peradilan pidana. Proses ini melibatkan pelaksanaan diversifikasi itu sendiri, yang merupakan tindakan konkret untuk mengalihkan penanganan kasus dari proses hukum formal. Di samping itu, terdapat perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga meskipun mereka terlibat dalam masalah hukum.

Selanjutnya, seluruh proses ini akan berujung pada sistem peradilan pidana anak yang dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan dan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Bagian akhir dari diagram ini menunjukkan pentingnya analisis kebijakan diversifikasi yang bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan ini efektif dalam memberikan perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diagram ini menggambarkan kerangka kerja yang menyeluruh dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak, mulai dari tindakan awal hingga ke proses evaluasi kebijakan, yang pada akhirnya berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam sistem hukum di Indonesia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Masalah pelaku tindak pidana anak bukanlah persoalan yang hanya terjadi di Indonesia, melainkan merupakan isu global yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai negara. Anak-anak di berbagai belahan dunia terkadang melakukan tindakan yang dianggap menyimpang atau melanggar norma sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan anak-anak sering kali menimbulkan dilema, karena di satu sisi mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis dan membutuhkan perlindungan, sedangkan di sisi lain mereka bertanggung jawab atas perbuatannya⁹.

⁹ Rajarif Syah Akbar Simatupang, "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan," *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 54–63, <https://doi.org/10.35586/jjur.v11i1.8356>.

Salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk menangani masalah ini adalah konsep *Restorative justice* atau keadilan pemulihan, yang dipromosikan oleh UNICEF (*United Nations Children Fund*). *Restorative justice* berupaya menyelesaikan perkara pidana anak dengan cara-cara yang lebih memfokuskan pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Tujuan utamanya adalah melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana agar tidak kehilangan masa depan dan tetap bisa berintegrasi dengan masyarakat. Melalui pendekatan ini, UNICEF berupaya memastikan agar anak-anak tidak terseret lebih jauh dalam sistem peradilan yang bisa berdampak negatif pada perkembangan mental dan emosional mereka¹⁰.

Landasan konsep *Restorative justice* oleh UNICEF didasarkan pada berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur hak-hak anak dalam berhadapan dengan hukum. Instrumen-instrumen tersebut antara lain Resolusi Majelis Umum PBB 40/30 pada tanggal 29 November 1985 yang dikenal sebagai The Beijing Rules, yang menetapkan pedoman minimum bagi administrasi peradilan anak. Selain itu, ada juga Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diadopsi pada 20 November 1989 melalui Resolusi Majelis Umum PBB 44/25. Resolusi ini menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi anak dalam situasi hukum. Instrumen lainnya adalah Riyadh Guidelines yang ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/112 pada 14 Desember 1990, serta *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty* melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/113 pada hari yang sama. Keseluruhan instrumen ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan anak dalam peradilan¹¹.

Menurut Tony Marshall, *Restorative justice* adalah suatu proses di mana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana dapat bekerja sama untuk mencari solusi dan membahas bagaimana menangani dampak dari tindak pidana tersebut di masa mendatang. Pendekatan ini mengajak korban, pelaku, dan masyarakat untuk berdialog dan mencari cara yang terbaik untuk memulihkan kerugian yang telah terjadi¹².

¹⁰ Asmita Widimartha Nainggolan dan Yasmirah Mandasari Saragih, "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak," *Journal Of Social Science Research* Volume 3 N (2023): 6371–83.

¹¹ Rudi Yunus, Sufirman Rahman, dan Ilham Abbas, "Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur," *Jurnal of Lex Generallis (JLS)* 4, no. 2 (2023): 564–79, <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1392>.

¹² Ibid

Diversi merupakan salah satu pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan prinsip perlindungan anak, dengan menempatkan "*the best interest of the child*" atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Prinsip ini menekankan pendekatan kesejahteraan, yang berarti setiap kebijakan dan tindakan yang diambil dalam penanganan perkara anak berorientasi pada kesejahteraan anak itu sendiri. Filosofi ini dituangkan secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan bahwa penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang layak. Sejalan dengan itu, Yayasan Pemantau Anak atau *Children Human Right Foundation* menekankan bahwa konsep "*the best interest of the child*" harus diutamakan dalam setiap pengambilan keputusan terkait perkara anak¹³.

Prinsip *the best interest of the child* didasarkan pada tiga faktor utama yang mendasari penanganan perkara anak. Pertama, anak dianggap belum memiliki kapasitas legal (*legal capacity*) untuk bertanggung jawab penuh atas tindakan pidana yang dilakukan, mengingat ketergantungan mereka pada orang dewasa serta perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual yang belum matang. Kedua, anak-anak dipandang belum memiliki pemahaman sepenuhnya terhadap konsekuensi perbuatan mereka, sehingga layak mendapatkan pengurangan hukuman atau bahkan pengalihan jalur penyelesaian ke non-yuridis. Hal ini bertujuan agar anak-anak tidak dikenai sanksi yang sama seperti orang dewasa, melainkan mendapatkan kesempatan untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Ketiga, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan diberikan pemahaman sehingga dapat dihindarkan dari stigma negatif akibat proses peradilan formal.

Istilah "diversi" berasal dari kata bahasa Inggris "*diversion*," yang berarti pengalihan. Dalam konteks peradilan pidana anak, diversi adalah pengalihan penanganan perkara anak dari proses peradilan formal ke mekanisme di luar peradilan. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, istilah "*diversion*" kemudian disesuaikan menjadi "diversi" dalam bahasa Indonesia. Diversi ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan formal yang cenderung membawa dampak negatif

¹³ Ibid.

berupa stigmatisasi. Sebaliknya, diversifikasi menawarkan pendekatan yang lebih rehabilitatif, di mana anak tidak perlu menghadapi proses sidang yang dapat membebani psikologis mereka¹⁴.

Menurut Romli Atmasasmita, diversifikasi memberi kemungkinan bagi hakim untuk menghentikan atau mengalihkan proses pemeriksaan perkara anak di hadapan sidang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 7 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menjelaskan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke proses penyelesaian di luar peradilan pidana. UU SPPA telah memberikan pedoman bagi pelaksanaan diversifikasi, yang memungkinkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, hingga lembaga lain untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak dengan tidak menggunakan mekanisme pengadilan formal¹⁵.

Diversifikasi adalah sebuah tindakan untuk mengalihkan anak yang melakukan tindak pidana dari sistem peradilan formal menuju penanganan yang lebih bersifat sosial atau non-penal. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak harus menjalani proses pengadilan yang berpotensi menimbulkan stigma negatif. Dengan demikian, diversifikasi diharapkan dapat menghindarkan anak dari efek negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan pidana, seperti cap sebagai "penjahat" atau "anak nakal." Prinsip diversifikasi ini sejalan dengan Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice atau dikenal dengan The Beijing Rules. Berdasarkan Rule 11, diversifikasi memungkinkan penanganan anak melalui dukungan masyarakat atau layanan sosial, sehingga anak tidak mengalami dampak buruk dari sistem peradilan formal¹⁶.

Konsep diversifikasi sendiri pertama kali diakui dalam laporan presiden Komisi Pidana di Amerika Serikat pada tahun 1960 dan sudah diterapkan sebelumnya di negara-negara seperti Australia melalui peringatan polisi atau "police cautioning." Berawal dari peradilan anak di abad ke-19, diversifikasi berfungsi untuk melindungi anak dari formalitas sistem peradilan yang keras dan menekan dampak buruk pada perkembangan mereka. Di Victoria, Australia, konsep ini diimplementasikan pada tahun 1959, diikuti oleh Queensland pada tahun 1963. Praktek

¹⁴ Rudy Bangun, Kristiawanto Kristiawanto, dan Diah Sulastri Dewi, "Penerapan Diversifikasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian* 2, no. 2 (2022): 391, <https://doi.org/10.37905/dikmas.2.2.391-402.2022>.

¹⁵ I Made Sugita, "Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 187–211, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma>.

¹⁶ *Ibid.*

diversi kemudian berkembang dan menjadi bagian penting dalam sistem hukum di banyak negara sebagai upaya memberikan kesempatan kedua kepada anak dan mengutamakan pembinaan di luar jalur hukum yang formal¹⁷.

Prinsip utama dari pelaksanaan diversi adalah untuk memberikan pendekatan yang persuasif dan tidak bersifat menghukum, melainkan memperbaiki perilaku anak melalui pemahaman dan tanggung jawab. Diversi dapat dilakukan dalam tiga bentuk utama: pertama, kontrol sosial melalui penyerahan pelaku kepada masyarakat untuk pengawasan, kedua, pelayanan sosial yang melibatkan dukungan terhadap pelaku dan keluarga, dan ketiga, *restorative justice*, di mana pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab langsung kepada korban. Model *restorative justice* ini menitikberatkan pada mediasi dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, yang melibatkan masyarakat dalam mencapai kesepakatan bersama untuk kepentingan semua pihak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam Pasal 6 juga menetapkan beberapa tujuan dari pelaksanaan diversi, yaitu untuk menghindarkan anak dari penahanan, mencegah pemberian label negatif kepada anak, serta mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, diversi bertujuan untuk mengurangi pengulangan tindak pidana, melakukan intervensi yang sesuai tanpa melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan. Dengan demikian, diversi memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali dalam masyarakat tanpa perlu mengalami proses peradilan yang keras.

Sebagai bentuk penerapan *restorative justice*, diversi dianggap paling efektif jika diterapkan pada pelanggaran yang tidak serius. The Beijing Rules menekankan bahwa keputusan diversi harus disetujui oleh anak atau wali, serta memerlukan kerja sama dengan masyarakat dalam bentuk pengawasan, bimbingan, dan pemulihan. Diversi juga mengharuskan aparat hukum untuk mempertimbangkan kesejahteraan anak, kepentingan korban, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, diversi tidak hanya menjadi solusi yang lebih manusiawi tetapi juga mengedepankan aspek rehabilitatif yang bermanfaat bagi perkembangan anak, sekaligus menjaga keadilan bagi korban dan masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pelaksanaan diversi hanya dapat diberikan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah

¹⁷ Ibid.

tujuh tahun, serta anak tersebut bukan merupakan pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis. Ketentuan ini diciptakan untuk memastikan bahwa diversifikasi, sebagai bentuk penyelesaian alternatif di luar jalur formal peradilan, diterapkan secara tepat kepada anak-anak yang dianggap masih memiliki kemungkinan untuk diperbaiki tanpa harus menjalani hukuman penjara. Diversifikasi dalam hal ini dipandang sebagai upaya yang lebih manusiawi, yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan anak tetapi juga kebutuhan masyarakat untuk mengurangi risiko pelanggaran hukum di masa depan. Dalam praktiknya, diversifikasi memungkinkan anak untuk mengikuti program-program pemulihan di bawah pengawasan, tanpa stigma negatif akibat terlibat dalam proses peradilan pidana¹⁸.

Pentingnya ketentuan ini terletak pada upaya untuk mengurangi potensi pemaksaan dan intimidasi yang mungkin terjadi pada setiap tahapan proses diversifikasi. Setiap anak yang menghadapi proses ini seharusnya tidak mengalami tekanan, baik dari pihak aparat penegak hukum maupun dari lingkungan sekitar, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam menyetujui program diversifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa persetujuan yang diberikan oleh anak dalam proses diversifikasi bersifat sukarela dan tidak berdasarkan paksaan atau tekanan. Pada dasarnya, diversifikasi bertujuan untuk memberikan ruang bagi anak-anak agar mereka dapat menjalani proses pemulihan dengan nyaman, sehingga dapat membantu mereka untuk lebih memahami konsekuensi dari tindakannya tanpa rasa takut atau intimidasi.

Selain anak, persetujuan dalam kesepakatan diversifikasi juga harus melibatkan pihak korban atau keluarganya, serta keluarga anak yang bersangkutan. Pihak korban berhak memberikan pendapat serta persetujuan mereka, terutama dalam kasus yang berdampak pada mereka secara langsung. Persetujuan ini sangat penting karena diversifikasi bertujuan tidak hanya untuk kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban melalui dialog yang konstruktif. Namun, terdapat pengecualian pada kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau kasus yang nilai kerugiannya tidak melebihi upah minimum provinsi, di mana persetujuan korban mungkin tidak diperlukan.

Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan pada beberapa tahapan, yaitu di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan

¹⁸ Abd. Kadir, Kamri Ahmad, dan Sri Lestari Poernomo, "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.

negeri. Ini berarti, proses diversifikasi dapat diterapkan sejak awal anak berurusan dengan hukum hingga pada tahapan persidangan di pengadilan. Hal ini memberikan kesempatan yang cukup luas bagi anak untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya melalui pendekatan yang lebih ramah anak. Aparat penegak hukum di setiap tahapan proses ini wajib memberikan informasi yang jelas kepada anak dan keluarganya mengenai hak dan prosedur diversifikasi, sehingga mereka memahami secara rinci mengenai proses yang akan mereka jalani¹⁹.

Tahapan pelaksanaan diversifikasi mencakup beberapa fase yang diatur secara rinci dalam peraturan terkait. Pertama, pada tahap penyidikan, penyidik diwajibkan untuk mengupayakan proses diversifikasi melalui musyawarah dalam waktu maksimal tujuh hari sejak penyidikan dimulai. Proses diversifikasi ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari. Jika tercapai kesepakatan, berita acara dan kesepakatan diversifikasi kemudian diserahkan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Apabila proses ini tidak mencapai kesepakatan, penyidikan dilanjutkan, dan berkas perkara, termasuk berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan, diserahkan kepada penuntut umum.

Selanjutnya, pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah berkas perkara diterima dari penyidik, dengan proses yang dilaksanakan maksimal dalam tiga hari. Jika kesepakatan tercapai, penuntut umum menyerahkan berita acara dan kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan. Dengan demikian, penuntut umum memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses diversifikasi dilakukan seefektif mungkin sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pengadilan.

Pada tahap persidangan, pelaksanaan diversifikasi diatur dalam Pasal 52 UU SPPA, yang menetapkan bahwa ketua pengadilan harus menugaskan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak dalam waktu paling lama tiga hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim kemudian diwajibkan untuk mengupayakan proses diversifikasi dalam waktu tujuh hari sejak ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Proses ini dilakukan untuk memastikan agar anak mendapat kesempatan menyelesaikan perkaranya di luar jalur formal, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang mendasari sistem peradilan pidana anak²⁰.

Proses diversifikasi pada tahap persidangan harus selesai dalam jangka waktu paling lama 30 hari dan dapat dilaksanakan di ruang mediasi yang disediakan oleh pengadilan negeri. Jika

¹⁹ Saragih, "Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak."

²⁰ Ibid.

proses ini menghasilkan kesepakatan, hakim akan menyerahkan berita acara dan kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk disahkan. Proses mediasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak agar dapat memperbaiki perilaku tanpa menghadapi hukuman pidana formal, serta memulihkan hubungan sosial yang mungkin terdampak oleh tindakannya. Apabila proses diversi di persidangan tidak mencapai kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan ke tahapan sidang formal²¹.

Dalam pelaksanaan Diversi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk kategori tindak pidana, usia Anak, hasil penelitian sosial, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Pada setiap tahap pemeriksaan kasus pidana anak baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan proses Diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua atau Wali, korban atau Anak Korban beserta orang tua atau Wali mereka, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional dengan pendekatan Keadilan Restoratif, melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial atau masyarakat.

Jika orang tua atau Wali Anak tidak dapat ditemukan atau tidak dapat hadir, musyawarah Diversi tetap berjalan dengan kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti peran orang tua atau Wali. Demikian pula, bila orang tua atau Wali dari Anak Korban tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, Pekerja Sosial Profesional hadir untuk mewakili peran tersebut.

Dalam setiap proses Diversi, aparat penegak hukum harus memperhatikan beberapa hal penting, yakni: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; pencegahan tindakan balas dendam; keharmonisan dalam masyarakat; serta prinsip-prinsip kepatutan, moralitas, dan ketertiban umum.

Kesepakatan Diversi yang dicapai dapat mencakup sejumlah bentuk penyelesaian, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa kompensasi, penggantian kerugian bagi korban, rehabilitasi medis dan psikososial, partisipasi dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS dengan durasi maksimal tiga bulan, atau keterlibatan dalam pelayanan masyarakat selama tiga bulan.

Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Anak

²¹ Ibid.

Perlindungan adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan untuk menjamin keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian bagi pihak yang dilindungi dari berbagai ancaman atau bahaya yang mungkin timbul. Dalam konteks hukum, perlindungan berarti upaya melindungi seseorang atau kelompok berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari perlindungan hukum bukan hanya untuk memastikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjamin adanya perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya adaptif dan fleksibel. Hukum yang ideal juga bersifat prediktif dan antisipatif, yaitu mampu merespons perubahan sosial dan mengantisipasi potensi ancaman di masa mendatang. Dalam arti luas, perlindungan hukum mencakup berbagai aspek yang menciptakan rasa aman dan adil bagi seluruh pihak²².

Konsep hukum dalam perlindungan hukum melibatkan hukum sebagai suatu sistem yang terstruktur, di mana setiap elemen saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yang adil dan efektif. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa hukum dalam operasionalnya memiliki tiga komponen utama, yaitu substansi, struktur, dan kultur. Pertama, substansi hukum mencakup nilai-nilai, prinsip, dan norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan diorientasikan untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok, termasuk hak-hak anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Komponen ini merupakan aspek hukum tertulis yang harus berfungsi sebagai dasar perlindungan dalam situasi hukum tertentu²³.

Selanjutnya, struktur hukum adalah lembaga-lembaga atau institusi yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan memastikan perlindungan terhadap mereka yang membutuhkan. Dalam konteks perlindungan hukum bagi anak, struktur hukum mencakup kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan yang berperan langsung dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Struktur kelembagaan ini memainkan peran penting dalam proses peradilan yang memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. Melalui keterlibatan berbagai institusi ini, perlindungan hukum dapat diwujudkan secara nyata dan terarah, sehingga anak mendapatkan penanganan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan²⁴.

²² Aden Azhari Setiadi, "Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Pada Sistem Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)," *Jurnal Idea Hukum* 7, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.20884/1.jih.2021.7.1.178>.

²³ Nisfawati Laili Jalilah, "Konsep Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak," *Al-Ihka: Jurnal Hukum Keluarga* 15, no. 1 (2024): 19–38.

²⁴ Ibid.

Di sisi lain, kultur hukum adalah pandangan, sikap, dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum yang berlaku, yang berfungsi sebagai kekuatan sosial dalam mendukung atau mengontrol berjalannya aturan hukum. Kultur hukum mencakup bagaimana masyarakat melihat dan mempersepsikan hukum serta harapan mereka terhadap perlindungan yang diberikan oleh hukum. Dalam hal perlindungan hukum bagi anak, kultur hukum yang sehat akan mendukung struktur kelembagaan dalam menegakkan hukum secara humanis dan melindungi hak-hak anak. Sikap masyarakat yang positif terhadap hukum juga akan berperan sebagai kontrol sosial yang memastikan bahwa aturan hukum dilaksanakan dengan baik²⁵.

Konsep perlindungan anak secara sistematis, sebagaimana diuraikan sebelumnya, memiliki keterkaitan erat dengan regulasi perlindungan anak yang diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, semuanya dirancang untuk menciptakan payung hukum yang komprehensif bagi perlindungan anak. Setiap undang-undang ini memiliki fokus dan pendekatan masing-masing dalam melindungi hak-hak anak, mulai dari kesejahteraan fisik, hak atas pendidikan, hingga penanganan hukum bagi anak yang terlibat dalam perkara pidana. Dengan keberadaan peraturan-peraturan ini, diharapkan dapat tercipta perlindungan yang holistik bagi anak-anak Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai ancaman yang bersifat fisik maupun psikis²⁶.

Dalam Pasal 2 huruf a pada penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, disebutkan bahwa perlindungan anak melibatkan tindakan yang langsung dan tidak langsung dari berbagai pihak dalam upaya mencegah bahaya yang dapat mengancam keselamatan fisik dan psikis anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya sekadar melindungi anak dari kekerasan fisik, tetapi juga dari ancaman psikis seperti perundungan, tekanan sosial, dan pelecehan emosional. Kebijakan perlindungan ini juga berfungsi untuk memastikan anak-anak tidak mengalami trauma yang dapat berdampak pada perkembangan kejiwaan dan sosial

²⁵ Ibid.

²⁶ et al., "Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1801>.

mereka di masa depan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam melindungi anak bersifat komprehensif, mencakup baik pencegahan maupun penanggulangan²⁷.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, perlindungan hukum bagi anak-anak juga harus mempertimbangkan kondisi anak yang umumnya masih lemah, baik dari segi fisik maupun mental, serta posisi sosial ekonomi yang rentan. Anak-anak sering kali belum memiliki kemampuan yang memadai untuk membela hak-hak mereka atau memahami konsekuensi dari tindakan tertentu. Maka, peran orang dewasa dan lembaga-lembaga terkait menjadi sangat penting dalam memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik. Perlindungan hukum terhadap anak, dengan demikian, mencakup upaya untuk memberikan keamanan dan dukungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan kondusif tanpa harus menghadapi risiko-risiko yang membahayakan.

Lebih dari sekadar bersifat adaptif dan fleksibel, perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ini harus bersifat prediktif dan antisipatif. Hal ini berarti bahwa perlindungan hukum anak tidak hanya merespons situasi-situasi berbahaya yang terjadi, tetapi juga berusaha mencegah timbulnya potensi bahaya di masa mendatang. Sebagai contoh, penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak anak, pendidikan di sekolah mengenai bahaya kekerasan, dan pelatihan bagi tenaga pengasuh anak adalah beberapa bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi potensi bahaya sebelum terjadi. Pendekatan ini memungkinkan hukum perlindungan anak di Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berubah, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip perlindungan dasar²⁸.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaan peradilan anak, berbagai prinsip dasar diterapkan, di antaranya adalah asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pandangan anak, serta jaminan bagi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, pembinaan, dan bimbingan anak. Selain itu, asas-asas lain seperti proporsionalitas, pembatasan perampasan

²⁷ et al., "Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 93–98, <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1674>.

²⁸ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, dan Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16 (2020): 149–59.

kemerdekaan sebagai pilihan terakhir, serta penghindaran tindakan balas dendam turut menjadi landasan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan hak-hak khusus bagi anak dalam proses peradilan pidana, antara lain perlakuan yang manusiawi sesuai kebutuhan usia, pemisahan dari orang dewasa, akses terhadap bantuan hukum, serta jaminan untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabatnya. Anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, kecuali sebagai pilihan terakhir dalam kasus khusus, dan dengan durasi paling singkat. Hak-hak ini juga mencakup akses terhadap pengadilan yang adil dan tertutup bagi umum, serta privasi identitas yang terjaga.

Anak memiliki hak untuk didampingi oleh orang tua, wali, atau pihak terpercaya selama proses hukum. Mereka mendapatkan hak advokasi sosial dan jaminan terhadap hak privasi, termasuk aksesibilitas yang diperuntukkan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi bagian dari hak-hak dasar yang wajib diberikan kepada anak dalam proses peradilan sesuai peraturan.

Hak-hak anak yang sedang menjalani pidana meliputi pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti kunjungan keluarga, pembebasan bersyarat, serta hak lain yang diatur dalam undang-undang. Adanya pengaturan khusus ini menegaskan komitmen perlindungan bagi anak dengan memberikan kesempatan rehabilitasi agar mereka dapat kembali beradaptasi di tengah masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa diversifikasi merupakan pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif dalam menangani pelaku tindak pidana anak, sejalan dengan prinsip keadilan pemulih (*Restorative justice*) yang diusung oleh berbagai instrumen hukum internasional. Dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, diversifikasi berfungsi untuk mengalihkan proses peradilan formal ke mekanisme di luar peradilan, sehingga anak dapat menghindari stigma negatif dan menjalani rehabilitasi yang lebih sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Pelaksanaan diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak hanya mengedepankan perlindungan hak anak, tetapi juga melibatkan korban dan masyarakat dalam proses pemulih, sehingga menciptakan keseimbangan antara keadilan untuk pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana di Indonesia diwujudkan melalui berbagai bentuk regulasi yang mencakup hak-hak khusus dan prosedur yang ramah anak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti perlakuan manusiawi, pemisahan anak dari orang dewasa dalam penahanan, dan jaminan akses terhadap bantuan hukum. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali selama proses hukum, jaminan privasi identitas, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Melalui pendekatan rehabilitatif dan pencegahan, sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya diproses secara hukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan perhatian khusus terhadap kondisi fisik dan mental mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Rudy, Kristiawanto Kristiawanto, dan Diah Sulastri Dewi. "Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian* 2, no. 2 (2022): 391. <https://doi.org/10.37905/dikmas.2.2.391-402.2022>.
- Gita Damaiyanti, Ramon Nofrial, dan Erniyanti Erniyanti. "Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 93–98. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1674>.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, dan Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.
- Jalilah, Nisfawati Laili. "Konsep Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak." *Al-Ihka: Jurnal Hukum Keluarga* 15, no. 1 (2024): 19–38.
- Kadir, Abd., Kamri Ahmad, dan Sri Lestari Poernomo. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.

- Muchlis, Ahmad. “Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024): 66–77.
- Leni Dwi Nurmala, dan Yayan Hanapi. “Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1801>.
- S, Muliani, Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad, dan Nurjannah Nonci. “Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 358–73. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>.
- Saputra, Haris Dwi, dan Muhammad Miswarik. “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): 36–50. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>.
- Saragih, Asmita Widimartha Nainggolan dan Yasmirah Mandasari. “Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak.” *Journal Of Social Science Research* Volume 3 N (2023): 6371–83.
- Setiadi, Aden Azhari. “Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Pada Sistem Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang).” *Jurnal Idea Hukum* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.20884/1.jih.2021.7.1.178>.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, dan Pinto Utomo. “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16 (2020): 149–59.
- Simatupang, Rajarif Syah Akbar. “Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan.” *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 54–63. <https://doi.org/10.35586/jjur.v11i1.8356>.
- Sugita, I Made. “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum.” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 187–211. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma>.
- Yunus, Rudi, Sufirman Rahman, dan Ilham Abbas. “Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur.” *Jurnal of Lex Generallis (JLS)* 4, no. 2 (2023): 564–79. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1392>.

